

ABSTRAK

PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

Oleh

ANIK DIAN INSANI

Indonesia mengalami perjalanan panjang sampai menjadi negara demokrasi seperti saat ini. Terdapat syarat untuk menjadi negara demokrasi, yaitu dengan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang atau pembatasan kekuasaan, asas legalitas atau hukum sebagai pusat tertinggi, dan adanya pengadilan administratif. Kebebasan dalam bentuk hak asasi manusia diselenggarakan di Indonesia yang terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Hak asasi manusia terdapat berbagai macam hal, salah satunya yang bersinggungan dengan penyelenggaraan negara adalah hak atas informasi publik dilindungi haknya dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu perwujudan *good governance*. Permasalahan dalam laporan ini adalah bagaimana pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dan juga apa saja yang menjadi hambatan Pengadilan Negeri Metro dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, pendekatan normatif menggunakan norma atau aturan yang berlaku dan pendekatan empiris melakukan pengamatan atau pengambilan data di lapangan seperti wawancara atau observasi. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 berkenaan dengan hak asasi manusia dalam hal informasi yang diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaannya dilakukan dengan adanya turunan peraturan terkhususnya di lingkup Mahkamah Agung dengan adanya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang sekarang terjadi perubahan regulasi dengan SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pengambilan data di

lapangan dengan metode wawancara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber data yang digunakan terdapat data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan dan pengambilan langsung di lapangan, selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yang menjabarkan teori-teori umum, lalu dilakukan observasi pada objek.

Hasil penelitian dan pembahasan memperlihatkan bahwa Pengadilan Negeri Metro Kelas IB sudah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik dari hasil wawancara tidak langsung dan wawancara langsung di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. Prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik seperti 1) informasi tersedia dan terbuka, 2) informasi yang dikecualikan ketat dan terbatas, 3) dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu, murah, dan mudah, dan 4) kerahasiaan informasi didasarkan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum, berdasarkan analisis yang dilakukan semuanya telah dilaksanakan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, hanya saja dalam pelaksanaan teknisnya terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan seperti belum menggunakan aplikasi e-LID, borang pada *website* yang belum terbarukan, dan masih terdapat permohonan yang ditolak karena belum dikuasai atau didokumentasikan. Adapun saran dari penulis, hendaknya memberikan rancangan anggaran untuk beralih ke era digital atau jika belum bisa menggunakan e-LID yang digunakan dalam lingkup Mahkamah Agung, informasi, borang atau *gform* yang digunakan untuk layanan informasi diperbarui informasinya. Agar terus relevan dengan keadaan, dikarenakan hal-hal yang berkenaan dengan informasi sifatnya dinamis yang terus dapat berubah-ubah. Tentunya harus selalu diperhatikan untuk pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang lebih baik dalam mewujudkan *good governance* yang sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Kata Kunci : Keterbukaan Informasi, Instansi Publik, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE AT METRO DISTRICT COURT CLASS IB

By

ANIK DIAN INSANI

Indonesia has come a long way to become the democracy it is today. There are conditions for becoming a democracy, namely the recognition of human rights, the separation of powers, government by law or limitation of powers, the principle of legality or law as the highest center, and the existence of administrative courts. Freedom in the form of human rights is organized in Indonesia, which is guaranteed in the 1945 Constitution as the highest law in Indonesia. There are various kinds of human rights, one of which intersects with state administration is the right to public information protected in Article 28 F of the 1945 Constitution as one of the manifestations of good governance. The problem in this report is how the implementation of the principle of public information disclosure in Metro District Court Class IB and also what are the obstacles in the implementation of the principle of public information disclosure in Metro District Court Class IB.

The approach to the problem used is normative-empirical research, the normative approach uses applicable norms or rules and the empirical approach makes observations or data collection in the field such as interviews or observations. The mandate of the 1945 Constitution with regard to human rights in terms of information is re-regulated by Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. The implementation is carried out with the existence of derivative regulations, especially in the scope of the Supreme Court with the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: I-144/KMA/SK/I/2011 concerning Guidelines for Information Services in Courts, which now changes the regulation with SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 concerning Public Information Service Standards in Courts. Data collection in the field using the interview method, both directly and indirectly. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection is carried out by literature study and direct collection in the field, then analyzed with a qualitative descriptive method that describes general theories, then observations are made on the object.

Anik Dian Insani

The results of the research and discussion show that the Metro District Court Class IB has implemented Public Information Disclosure well from the results of indirect interviews and direct interviews at the Metro District Court Class IB. The principles of public information disclosure such as 1) information is available and open, 2) exempted information is strict and limited, 3) it is carried out quickly, on time, cheaply, and easily, and 4) the confidentiality of information is based on legislation, propriety, and public interest, based on the analysis carried out everything has been implemented and in accordance with Law Number 14 of 2008, it's just that in its technical implementation there are things that need to be improved such as not using the e-LID application, forms on the website that have not been updated, and there are still requests that are rejected because they have not been controlled or documented. As for the author's suggestions, it should provide a budget plan to switch to the digital era or if it cannot use e-LID which is used within the scope of the Supreme Court, the information, forms or forms used for information services are updated. In order to continue to be relevant to the situation, because matters relating to information are dynamic in nature that can continue to change. Of course, it must always be considered for better implementation of Public Information Disclosure in realizing good governance in accordance with existing laws.

Keywords: *Information Disclosure, Public Agencies, Human Rights.*